



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual kacangata, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., selanjutnya disebut pemohon I.

PEMOHON II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual kacangata, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi pemohon I dan pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal, 08 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0014/Pdt.P/2014/PA.Wtp., tanggal 08 Januari 2014 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1997 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Jalil dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama H. Suardi dan disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama H. Syamsuddin dan H. Yusri dengan mask kawin berupa uang tunai 300 ringgit Malaysia.
- 2 Bahwa, pada waktu menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- 3 Bahwa, pada saat menikah pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

Hal. 1 dari

7 Pen. No. 14/Pdt.P/2014./PA.Wtp.



- 4 Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II, tinggal bersama di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone dan dikaruniai 4 orang anak
 - a. ANAK, umur 13 tahun
 - b. ANAK, umur 11 tahun
 - c. ANAK, umur 10 tahun
 - d. ANAK, umur 6 tahun
- 5 Bahwa, pemohon I dan pemohon II tidak memiliki bukti nikah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi di luar wilayah hukum Indonesia
- 6 Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapat buku nikah dan untuk hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- 2 Menetapkan sah perkawinan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1997 di Malaysia.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon I dan pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang oleh pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

- 1 Bukti Surat
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I (PEMOHON I) Nomor: 7308143108120014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 03 September 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).
- 1 Bukti Saksi



Bahwa, pemohon I dan pemohon II mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

- a. Saksi I : SAKSI I, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon I masih sepupu satu kali.
 - Bahwa, pemohon I bernama PEMOHON I, sedangkan pemohon II bernama Darni binti H. Suardi.
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II di Malaysia.
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II, menikah pada tanggal 10 Oktober 1997 di Malaysia dan dinikahkan oleh imam setempat, namanya saksi sudah lupa, yang menjadi wali nikah adalah H. Suardi, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. Syamsuddin, 2. H. Yusri, maharnya berupa uang tunai sebesar 300 Ringgit Malaysia.
 - Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah.
- b. Saksi II : SAKSI II, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi mengenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan pemohon I masih sepupu satu kali.
 - Bahwa, pemohon I bernama PEMOHON I, sedangkan pemohon II bernama Darni binti H. Suardi.
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan perkawinan pemohon I dan pemohon II di Malaysia.
 - Bahwa, pemohon I dan pemohon II, menikah pada tanggal 10 Oktober 1997 di Malaysia dan dinikahkan oleh imam setempat, namanya saksi sudah lupa, yang menjadi wali nikah adalah H. Suardi, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah,

Hal. 3 dari

7 Pen. No. 14/Pdt.P/2014./PA.Wtp.



masing-masing 1. Syamsuddin, 2. H. Yusri, maharnya berupa uang tunai sebesar 300 Ringgit Malaysia.

- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa, pemohon I dan pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah dan untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan penetapan pengesahan nikah.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan pemohon I dan pemohon II, yang terjadi pada tahun 1997. di Malaysia, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. berupa Kartu keluarga, menunjukkan bahwa pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa, bukti P. Pula menunjukkan bahwa antara pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan hukum, pemohon I sebagai kepala keluarga dan berstatus suami, sedangkan pemohon II sebagai anggota keluarga dan berstatus sebagai istri, namun bukti P. Ini tidak dapat dijadikan bukti adanya pernikahan.



Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan pemohon I dan pemohon II, kedua saksi tersebut hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempat tinggal pemohon I dan pemohon II sudah mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau pemohon I dan pemohon II telah melahirkan empat orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana pemohon I dan pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau pemohon I dan pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

ألعادة محكمة

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hokum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan

Hal. 5 dari

7 Pen. No. 14/Pdt.P/2014./PA.Wtp.



tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon I dan pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan pemohon I dan pemohon II, maka permohonan pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah antara pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan pemohon I dan pemohon II

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 91 A Undang-Undang No. 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan di bawah ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1997 di Malaysia.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

ttd

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari

7 Pen. No. 14/Pdt.P/2014./PA.Wtp.